

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR HARGA/TARIF PENGGUNAAN FASILITAS
GEDUNG DAN ASRAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal gedung dan asrama pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banda Aceh agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan peraturan tentang standar harga/tarif penggunaan fasilitas gedung dan asrama yang dimaksud.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR HARGA/TARIF PENGGUNAAN FASILITAS GEDUNG DAN ASRAMA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gedung Dan Asrama adalah bangunan gedung beserta fasilitas lainnya milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang terletak Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banda Aceh jalan Panglima Nyak Makam No .1 Kelurahan Kuta Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
5. Pengelola adalah pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh untuk mengelola Gedung dan Asrama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banda Aceh.
6. Asrama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang selanjutnya disebut Asrama UPTD adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok atau umum yang biasanya penghuninya menginap untuk jangka waktu yang lebih lama dari pada Hotel/Losmen.

7. Sanggar ...

7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang selanjutnya disebut SKB merupakan tempat pembelajaran dan pusat informasi kegiatan pendidikan non formal untuk masyarakat yang putus sekolah.

BAB II TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai ruang dan/atau fasilitas gedung dan asrama UPTD, SKB Kota harus mengajukan permohonan kepada pengelola.
- (2) Pemakaian ruang dan/atau fasilitas gedung dan asrama UPTD, SKB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa.
- (3) Tata cara dan prosedur penyewaan ruang dan fasilitas gedung dan asrama UPTD, SKB Kota diatur lebih lanjut oleh Pengelola.

Pasal 3

Ruang gedung dan asrama SKB Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :

- a. Fasilitas ruang gedung (aula) lantai I dengan kapasitas 110 orang yang disewakan untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu berupa podium, sound system, Infocus, AC dan Kursi;
- b. Fasilitas ruang gedung (aula) lantai II dengan kapasitas 60 orang yang disewakan untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu berupa podium, sound system, AC dan Kursi;
- c. Fasilitas Asrama (kamar) yang disewakan untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu berupa ranjang spring bed, ranjang bertingkat, lemari pakaian, AC dan kamar mandi; dan
- d. Fasilitas Ruang Belajar yang disewakan dengan kapasitas 40 Orang untuk acara kedinasan atau keperluan lainnya berupa AC, Kursi belajar dan Infocus.

BAB III HARGA SEWA

Pasal 4

Struktur dan besaran standar harga/tarif penggunaan fasilitas gedung dan asrama UPTD, SKB Kota digolongkan berdasarkan :

- a. Golongan;
- b. Keterangan pemakaian dan fasilitas yang tersedia; dan
- c. Tarif sewa/hari;

Pasal

Pasal 5

Besaran standar harga/tarif penggunaan fasilitas gedung dan asrama UPTD, SKB Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan Pemakaian dan Fasilitas yang tersedia	Tarif Sewa/Hari (Rp)
1.	Pemakaian Aula Lantai I, dengan kapasitas maksimal 110 orang, Infocus, Sound System, AC, Kursi	Rp. 1.500.000,-
2.	Pemakaian Aula Lantai II, dengan kapasitas 60 orang, podium, Sound System, Ac, Kursi	Rp. 1.000.000,-
3.	Pemakaian Asrama/ kamar berupa ranjang spring bed, ranjang bertingkat, lemari pakaian, dan AC	Rp.25.000/ranjang/hari
4.	Ruang Belajar, dengan kapasitas 40 orang, AC,Kursi belajar, Infocus	Rp. 250.000/hari

**BAB IV
TATACARA PEMBAYARAN**

Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya sewa dan fasilitas Asrama UPTD, SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling lambat dilakukan 2 (dua) hari sebelum jadwal pemakaian Gedung dan Asrama UPTD, SKB Kota.
- (2) Pembayaran biaya sewa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Bendahara Penerimaan atau Pengelola Gedung dan Asrama UPTD, SKB Kota.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Biaya sewa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku untuk kegiatan yang dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal

Pasal 8

- (1) Pihak penyewa bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan segala ruang dan fasilitas Asrama UPTD, SKB terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan penyewa selama pemakaian ruang dan fasilitas Asrama UPTD dan SKB.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi dikarenakan adanya peralatan dan suku cadang yang tidak berfungsi dan/atau sudah waktunya harus diganti.

Pasal 9

Keselamatan dan keamanan selama masa pemakaian ruang dan fasilitas Asrama UPTD dan SKB adalah tanggung jawab pemakai.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal _____ **2016 M**
1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal _____ **2016 M**
1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

